



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 07 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA 1 dan KUASA 2**, adalah Keduanya Adalah Advokat pada Kantor Hukum **KUASA 1 dan Partners** yang beralamat di -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik -----@gmail.com., Layanan Pesan -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2024.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sei Limau, 01 September 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/46/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 04 November 2021 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kel/Desa Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Satu tahun mengontrak Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Awal April 2023 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kontrakan di ----- Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 04 Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki anak; ANAK, Kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 08 Juni 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun, disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering keluyuran berkumpul sama teman-temannya di warung sampai pulang larut malam;
  - b. Tergugat juga suka memakai obat-obatan terlarang ganja;

Halaman 2 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga;
- d. Tergugat sangat temperamental, egois, dan emosional tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat dan selalu mementingkan kepentingan sendiri;
- e. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024 yang disebabkan karena tergugat sangat temperamental, egois dan emosional mementingkan kehendak diri sendiri, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai Tergugat menendang, mencekik leher, memukul kepala, menarik rambut, menginjak dan menekan muka Penggugat tonggak besi. Akhirnya, Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Korong Barangan, Nagari Lurah Ampalu, -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama, ANAK, Kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 08 Juni 2022 kepada Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 500.000,-** (lima ratus rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terkuat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/46/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 adalah benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 04 November 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kel/Desa Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Satu tahun mengontrak Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal April 2023 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kontrakan di ----- Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 04 Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sampai sekarang;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah benar, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki anak ANAK, Kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 08 Juni 2022;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 benar, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun; 4.1 pada posita 4 point a yang berbunyi Tergugat sering keluyuran berkumpul sama teman-temannya di warung sampai pulang larut malam, tidak benar, yang sebenarnya Tergugat tidak sering keluyuran, Tergugat pernah berkumpul dengan teman-teman itu pun sesekali; 4.2 Pada posita 4 point b yang berbunyi Tergugat juga suka memakai obat-obat terlarang jenis ganja tidak benar, yang sebenarnya semua yang disampaikan oleh Termohon adalah fitnah dan kebohongan belaka; 4.3 Pada posita 4 point c yang berbunyi Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga tidak benar, yang sebenarnya Tergugat selama berumah tangga telah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi ada beberapa keinginan Penggugat yang tidak bisa Tergugat penuhi; 4.4 Pada posita 4 point d yang berbunyi Tergugat sangat temperamental, egois, dan emosional tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat dan selalu mementingkan kepentingan sendiri tidak benar, yang sebenarnya sifat yang disebutkan oleh Penggugat justru ada pada Penggugat; 4.5 Pada posita 4 point e yang berbunyi Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat tidak benar, yang sebenarnya Tergugat terpaksa berkata kasar karena Penggugat melawan kepada Tergugat dengan menggunakan kata-kata yang lebih kasar, dan bersikap diluar batas Penggugat, yang Tergugat

Halaman 6 dari 32 halaman,  
dengan nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira sudah kelewatan, serta untuk kekerasan yang disebutkan oleh Penggugat, Tergugat lakukan untuk meredam aksi yang Tergugat kira akan membahayakan bagi Penggugat dan Tergugat, dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyakiti Penggugat, contohnya Penggugat pernah berusaha untuk menyakiti diri Penggugat sendiri dengan memukul kepala Penggugat atau mengancam dengan menggunakan pisau;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 yang berbunyi puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024 yang disebabkan karena tergugat sangat temperamental, egois dan emosional mementingkan kehendak diri sendiri, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai Tergugat menendang, mencekik leher, memukul kepala, menarik rambut, menginjak dan menekan muka Penggugat tonggak besi. Akhirnya, Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Korong Barangan, Nagari Lurah Ampalu, -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang adalah tidak benar, yang sebenarnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2024, dimana Penggugat menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat untuk pergi acara pernikahan, karena Tergugat tidak mau pergi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, ketika Tergugat sudah ingin pergi, Penggugat malah bersikap marah dengan melampiaskan kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tersebut menangis, Tergugat mengambil anak tersebut, yang membuat Penggugat terdorong sedikit, karena hal tersebut, Penggugat mengamuk dan berusaha untuk menyakiti Tergugat, kemudian Tergugat berusaha menenangkan Penggugat dengan menyadarkan Penggugat ke tonggak besi, setelah tenang, Tergugat melepaskan Penggugat, setelah dilepaskan Penggugat mulai marah-marah kepada Tergugat kembali, sampai dilerai oleh tetangga, setelah itu, Penggugat dan Tergugat tetap pergi

Halaman 7 dari 32 halaman,  
Pusat Informasi  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke acara pernikahan, akan tetapi, Tergugat hanya mengantarkan Penggugat, dan memilih pulang, semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 yang berbunyi oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang sebenarnya Tergugat masih berharap untuk berbaikan dengan Penggugat dan berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Penggugat selayaknya sebuah keluarga yang utuh;
7. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 yang berbunyi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang tidak benar, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat, dan diajak untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat masih enggan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat merasa keluarga Penggugat terlalu ikut campur dan keluarga Penggugat hanya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan disamping itu, Tergugat merasa tidak puas atas upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat hanya melihat kesalahan dari Tergugat saja, tanpa peduli dengan kesalahan yang dilakukan, walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan;
8. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 yang berbunyi atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil tidak benar, yang sebenarnya upaya damai dilakukan hanya keluarga Penggugat saja, tidak ada campur tangan keluarga Tergugat, karena Tergugat tidak ingin

Halaman 8 dari 32 halaman,  
putusan Tergugat tidak ingin  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan keluarga Tergugat atas permasalahan rumahtanggaPenggugat dan Tergugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dan membantah balik seluruh apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Tergugat sebelumnya, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas sebagai berikut ini:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1, 2, dan 3 telah menyatakan benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 jadi tidak perlu lagi ditanggapi lagi;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4, sebagaimana berikut ini:
  - a. Bahwa Tergugat menyatakan pada poin 4.1 “Tergugat tidak sering keluyuran, tergugat pernah berkumpul dengan teman-teman itupun sesekali” adalah tidak benar adanya. Bahwa Tergugat sering keluyuran sampai tengah malam tak kenal waktu. Bahkan pernah ketika Penggugat sedang sakit dan Penggugat meminta Tergugat agar tetap di rumah, namun Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat dalam keadaan sakit tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat menyatakan pada poin 4.2 “tentang Tergugat suka memakai obat-obat terlarang jenis ganja adalah tidak benar, fitnah dan kebohongan belaka” justru Tergugatlah yang berbohong. Tergugat pernah memakai barang haram tersebut di rumah kediaman bersama yaitu di kontrakan Lohong Pariaman Tengah, ketika itu diduga kuat Tergugat mengkonsumsi barang tersebut bersama temannya. Penggugat tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, dikarenakan setiap teman Tergugat itu datang dan masuk ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengunci pintu kamar dan berdiam diri di kamar, Tergugat melarang Penggugat

Halaman 9 dari 32 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar pada saat itu. Penggugat merasa curiga dengan hal itu, lalu Penggugat berusaha mencari tahu kebenarannya. Selain itu Penggugat juga pernah melihat Tergugat menerima ganja dari orang yang sama yaitu teman Tergugat, hal itu dilakukan di 2 (dua) tempat lokasi yang berbeda, pertama di depan rumah Lohong Pariaman Tengah dan kedua, di Pantai Gandorih, saat itu penggugat sudah tinggal di kontrakkan Kampung Apar. Pada malam hari berikutnya Penggugat menemukan Narkoba jenis ganja, dibungkus dengan kertas putih, Penggugat tidak mengambil benda tersebut, lalu Penggugat pergi ke kamar Penggugat untuk menguatkan dugaan Penggugat bahwa itu adalah Ganja, Penggugat mencari informasi menggunakan aplikasi google di HP Penggugat, ternyata informasi yang didapat Penggugat tersebut menguatkan bahwa benda tersebut adalah Narkoba jenis Ganja. Penggugat berencana mengambil barang tersebut di pagi hari, tetapi benda itu sudah hilang;

c. Bahwa Tergugat menyatakan pada poin 4.3 "Tergugat selama berumah tangga telah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi ada beberapa keinginan Penggugat yang tidak bisa Tergugat penuhi" adalah pernyataan bohong belaka. Bahwa Tergugat hanya memberi Penggugat sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali dalam tiga hari untuk kebutuhan rumah tangga. Penggugat bukannya tidak bersyukur, tetapi dengan uang sebanyak itu, tidak cukup membeli kebutuhan rumah tangga untuk sehari-hari. Padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup. Setiap Penggugat meminta uang tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu mendecakkan lidah dan juga berkata kasar, sampai Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanyalah beban dalam hidup Tergugat. Sedangkan ketika saudara Tergugat yang meminta uang kepada Tergugat, Tergugat langsung memberikannya tanpa keberatan;

d. Bahwa Tergugat menyatakan pada poin 4.4 "Penggugatlah yang bersifat temperamental, egois dan emosional tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat dan selalu mementingkan kepentingan sendiri" adalah suatu kebohongan. Tergugat orang yang mudah marah karena

Halaman 10 dari 32 halaman,

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



hal-hal sepele, seperti mudah marah ketika mendengar anak menangis, seharusnya Tergugat sebagai orang tua juga ikut menenangkan anak ketika menangis, malahan Tergugat menyalahkan dan marah kepada Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat orang yang temperamental. Tergugat juga sangat egois dan emosional, pernah ketika Tergugat menyuruh Penggugat melakukan sesuatu, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu sebentar, dikarenakan Penggugat dalam keadaan letih karena baru selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat pun tau dengan keadaan itu, tapi Tergugat tidak mau tau, pokoknya semua yang diperintahkan Tergugat harus dipenuhi, kalau tidak Penggugat laksanakan saat itu juga, Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar seperti mengatakan *"bini anjiang kau, paambek razeki iyolo, urang bansaik ndak tau diri"*. Kata-kata tersebut sering Tergugat ucapkan kepada Penggugat, dan benar-benar menyakiti hati Penggugat;

e. Bahwa Tergugat menyatakan pada poin 4.5 "bahwa Tergugat terpaksa berkata kasar karena Penggugat melawan kepada Tergugat dengan menggunakan kata-kata yang lebih kasar, dan bersikap diluar batas Penggugat, yang Tergugat kira sudah kelewatan, serta untuk kekerasan yang disebutkan oleh Penggugat, Tergugat lakukan untuk meredam aksi yang tergugat kira akan membahayakan bagi Penggugat dan Tergugat, dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyakiti Penggugat, contohnya Penggugat pernah berusaha untuk menyakiti diri Penggugat sendiri dengan dengan memukul kepala Penggugat atau mengancam dengan menggunakan pisau" adalah tidak benar adanya. Bahwa yang disebutkan Tergugat terpaksa berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat melawan kepada Tergugat tidak benar, ketika itu semua berawal dari Tergugat yang marah kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu sebentar atas kemauannya, tetapi Tergugat tidak sabar, Tergugat menganggap Penggugat tidak patuh dan tidak mau menuruti kemauannya, padahal tidak seperti itu adanya, seperti yang telah dijelaskan pada poin 2(d) di



atas. Lalu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga berujung pada KDRT, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti, menarik rambut, mencekik leher, menendang kaki, menginjak kepala dan mulut, meludahi wajah, menarik dan menghempaskan Penggugat ke kasur berkali-kali. Penggugat merasa terancam, lalu Penggugat mengambil pisau ke dapur, untuk melindungi diri dari kekerasan yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengancam akan menyakiti diri Penggugat sendiri kalau Tergugat tidak berhenti menyakiti diri Penggugat. Hal itu dilakukan Penggugat semata-mata untuk upaya melindungi diri dari kekerasan yang Tergugat lakukan pada saat itu, bukan untuk menyakiti diri Penggugat yang seperti Tergugat katakan. Setelah itu, Penggugat menelpon saudara laki-laki kandung Penggugat untuk menjemput Penggugat, sempat dihalangi oleh Tergugat, tetapi pada akhirnya Penggugat tetap pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan saudara Penggugat;

3. Bahwa jawaban Tegugat pada angka 5 yang menyatakan “puncak perselisihan terjadi pada Juli 2024, dimana Penggugat menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk pergi acara pernikahan, karena Tergugat tidak mau pergi, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika Tergugat sudah ingin pergi, Penggugat malah bersikap marah dengan melampiaskan kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tersebut menangis, Tergugat mengambil anak tersebut, yang membuat Penggugat terdorong sedikit, karena hal tersebut, Penggugat mengamuk dan berusaha untuk menyakiti Tergugat, kemudian Tergugat berusaha menenangkan Penggugat dengan menyadarkan Penggugat ke tonggak besi, setelah tenang, Tergugat melepaskan Penggugat, setelah dilepaskan Penggugat mulai marah-marah kepada Tergugat kembali, sampai dilerai oleh tetangga, setelah itu, Penggugat dan Tergugat tetap pergi ke acara pernikahan, akan tetapi Tergugat hanya mengantarkan Penggugat dan memilih pulang, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi” adalah pernyataan bohong dan tidak benar adanya.

Halaman 12 dari 32 halaman,  
Penggugat dan Tergugat tidak  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024, bukan pada Juli 2024. Penggugat tidak pernah kasar dan tidak pernah melampiaskan emosi kepada anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat merengek menangis karena ingin digendong oleh Tergugat (ayahnya), namun Tergugat bersikap tak acuh kepada anak, Tergugat hanya sibuk memainkan HP, sehingga anak Penggugat dan Tergugat makin keras menangis, lalu Tergugat malah marah kepada Penggugat, ketika Penggugat hendak pergi bersama anak, Tergugat makin marah sampai berbuat kasar dengan menarik rambut lalu menekan wajah Penggugat ke tonggak besi dengan kuat, bahkan mendorong Penggugat sampai terjatuh dan wajah Penggugat diinjak dan diludahi oleh Tergugat;

4. Bahwa jawaban Tegugat pada angka 6 yang menyatakan “bahwa Tergugat masih berharap untuk berbaikan dengan Penggugat dan berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Penggugat selayaknya keluarga yang utuh” adalah permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat untuk hidup bersama selayaknya keluarga yang utuh, dikarenakan perlakuan buruk dan kejam Tergugat semasa pernikahan membuat Penggugat takut untuk hidup bersama lagi. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 12 tahun, serta Tergugat merupakan seseorang pecandu narkoba dan mempunyai sifat temperamental dan emosional, oleh sebab itu dikhawatirkan berdampak buruk nantinya terhadap anak Penggugat dan Tergugat, apabila anak berada dibawah pengasuhan Tergugat. Maka dari itu sudah sepatutnya dan sebaiknya anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan ibu kandung/ Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tegugat pada angka 7 yang menyatakan “bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan diajak untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat masih enggan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat merasa keluarga Penggugat terlalu ikut campur dan keluarga Penggugat hanya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan disamping itu, Tergugat merasa tidak puas atas upaya damai yang dilakukan oleh keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena keluarga Penggugat hanya melihat kesalahan dari Tergugat saja, tanpa peduli dengan kesalahan yang Penggugat lakukan, walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan” adalah tidak benar. Bahwa Tergugat merasa keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga adalah perasaan Tergugat saja. Tergugat berprasangka buruk, bahwa keluarga Penggugat yang menghasut Penggugat agar tidak berbaikan dengan Tergugat, padahal sebenarnya Penggugat sendirilah yang tidak mau dan tidak sanggup menerima Tergugat lagi, karena merasa trauma atas penganiayaan yang pernah Tergugat lakukan kepada Penggugat. Bahkan keluarga Penggugat sendiri masih mau mendamaikan dan menyuruh kembali kepada Tergugat karena merasa kasihan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Setelah terjadi KDRT pada bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap ada, tetapi via chat/telepon itupun sesekali;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 yang menyatakan “bahwa upaya damai dilakukan hanya keluarga Penggugat saja, tidak ada campur tangan keluarga Tergugat, karena Tergugat tidak ingin melibatkan keluarga Tergugat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat” adalah pernyataan yang keliru. Bahwa sesungguhnya upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya diusahakan oleh keluarga Penggugat saja, namun keluarga Tergugat juga pernah ikut serta dalam hal ini. Kakak Tergugat yang di Bengkulu pernah menelpon Penggugat, dan meminta agar Penggugat dan Tergugat segera berbaikan demi kebaikan anak Penggugat dan Tergugat, dan tetapi Tergugat tetap tidak mau tinggal bersama Penggugat. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat juga tinggal di rumah orang tua Penggugat. Padahal Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tetap enggan dan tidak mau, dikarenakan Tergugat merasa keluarga Penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Penggugat juga sudah meminta kepada Tergugat agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumah kontrakan untuk tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk pisah rumah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
8. Menetapkan hak asuh anak yang bernama, ANAK, Kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 08 Juni 2022 kepada Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada kokonya menyatakan: bahwa tentang replik Penggugat yang semakin tidak karuan dan sangat nyata sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka saya berharap keadilan masih akan tetap saya dapatkan dari majelis Hakim yang Terhormat di tempat yang mulia ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/46/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 19 Juni 2021, telah bermeterai cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotocopy Akta kelahiran anak atas nama Muhammad Dzulhamzah Ransyah Nomor 1377-LT-270920240005 bertanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota pariaman, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Padang Pariaman, saksi ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, sebagai menantu saksi yang menikah pada bulan Juni 2021 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Kontarakan di kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, setelah itu Penggugat tinggal di rumah saksi di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Pemakai Narkoba dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, hal itu saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat, kekerasan itu dilakukan XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 16 dari 32 halaman,  
keputusan ini  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dengan Tergugat ada berada dalam asuhan Tergugat, anak itu dalam keadaan sehat, dan sejak berada dalam asuhan Tergugat Penggugat ada melihat anak tersebut satu kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Mei tahun 2024, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jdi ----- Kabupaten Padang Pariaman, saksi sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2021 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, dan memakai narkoba, hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 17 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Mei tahun 2024, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat sudah lebih kurang 5 bulan, kondisinya sehat, dan selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat ada sekali melihatnya;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, saksi juga pernah menasehati Penggugat untuk berbaikan kembali juga tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa saksi satu orang yaitu:

SAKSI III, umur 30 tahun, agama slam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi merupakan saudara kandung Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2021, yang telah dikarunia satu orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di umah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di ----- Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa sepengeyahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 18 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam saksi juga mengetahui dari laporan Penggugat dan tentang pemakai narkoba saksi tidak tahu dan saksi sudah kompermasi pada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak ada kemudian mengenai nafkah saksi selalu mendengar dari kakak ipar Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, kemudian masalah Penggugat menjemput Tergugat untuk pergi ada acara di rumah keluarga Penggugat namun pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat, dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik, saksi juga ikut menjaganya;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang dan hanya sekali Penggugat melihatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan gugatan dan tuntutan nya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan tidak bersedia menyerahkan anak dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hadir diposisi XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. dipanggil melalui domisili elektronik. Tergugat juga telah hadir secara inperson

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 223/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 16 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dinasehati oleh Majelis hakim akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian ini Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh mediator hakim yang bernama Muzakir, SH., MH dan berdasarkan laporannya tertanggal 13 Nopember 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk memperbaiki hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis pada tanggal 13 Nopember 2024 sebagaimana terdapat dalam duduk perkara dan terhadap jawaban ini Penggugat juga telah memberikan Replik selengkapya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat memberikan replik tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati  
*Halaman 20 dari 32 halaman,*  
*Halaman 20 dari 32 halaman,*  
*XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jam 14.00 Wib, sehingga Tergugat tidak memberikan Duplikya terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap jadwal sedang secara E-court maka, Majelis berangapan bahwa Replik yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa bukti P.2, (foto Copy akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Dzuhamzah Riansyah;

Menimbang, bahwa pisah rumah dan tidak dijalankannya kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sebagaimana yang diterangkan dan diketahui secara pasti oleh kedua saksi Penggugat, kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan relevansinya sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 21 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena terjadinya pisah rumah dapat dijadikan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelum terjadinya perpisahan tersebut telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, memakai barang terlarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Mei tahun 2024 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Mei tahun 2024 yang lalu, sampai sekarang;

Halaman 22 dari 32 halaman,  
putusan no XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

Surat Ar-Rum, ayat 21

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

a.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";*

b.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي إضرار زوجها وإيقاعه في الإضرار بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.



Artinya: “Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in”.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا  
تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar’i huruf a, perkawinan dilaksanakan untuk saling memberikan rasa tentram dan nyaman melalui adanya pelaksanaan hak dan kewajiban serta pola bergaul suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar’i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar’i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar’i huruf c;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 24 dari 32 halaman  
Putusan Nomor  
KX 146/Pdt.G/2024/PA-Poh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Halaman 25 dari 32 halaman,  
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan untuk ~~berpisah~~ dengan Tergugat, Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang bernama Muhammad

Halaman 26 dari 32 halaman,  
berdasarkan putusan Nomor  
XXX/PAdt.G/2024/PA.Prm.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa *esensinya hadhanah* adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Dan sebagaimana ketentuan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” <sup>Halaman 27 dari 32 halaman,</sup> <sup>Purusa Nidmo,</sup> <sup>XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.</sup> pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak dibawah usia 12 tahun harus

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya berbunyi: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa anak bukanlah barang yang gampang /bisa untuk diperebutan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh itu secara psikologi kita juga memperhatikan kenyamanan anak tersebut sekarang ini;

Menimbang terhadap permohonan ini telah terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis dua orang sepakat anak tetap berada pada kondisi sekarang yaitu pada Tergugat sementara satu orang hakim anggota ( Armen Ghani) berpendapat anak berada dalam asuhan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

**pertama:** bahwa kepergian Penggugat selama 5 bulan dihitung semenjak bulan Juli 2024 sampai gugatan cerai ini digelar di Pengadilan Agama Pariaman dan anak tidak dibawa Penggugat karena kepergian Penggugat tersebut sudah tidak mendapatkan kenyamanan lagi bersama Tergugat setelah sebelumnya terjadi perdselisihan dan petengkaran sampai Tergugat sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar dan memperlihatkan sikap dan tanda-tanda ancaman yang menyakiti hati Penggugat, hal tersebut juga selaras dengan keterangan saksi Adik Kandung Penggugat yang menyatakan Penggugat dijemput oleh keluarga dari kediaman bersama yang dikontrak di daerah Desa Kampung Apar pergi dari Tergugat karena sudah mendapatkan tekanan psikis dan mental dari Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak dapat disebut sebagai ibu yang menelantarkan anaknya, meskipun fakta persidangan anak tersebut tidak pernah menghiraukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan adapun sikap tidak menggubris dan bersikap santai dari Penggugat terhadap kehadiran anak dipersidangan dan memilih Tergugat sebagai ayahnya bukanlah fakta yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang tidak memperdulikan anaknya, bahkan menurut hakim sikap tersebut merupakan sikap yang bijak dari Penggugat untuk menghindari komplik antara Pengugat dengan Tergugat;

**kedua:** dalam gugatan awalnya maupun dalam replik serta kesimpulannya Penggugat tetap menginginkan anak dapat dirawat olehnya

Halaman 28 dari 32 halaman,

Putusan dalam XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara biayanya harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim karena itu adalah ranah dari putusan hakim;

**ketiga** : bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih berusia 3 tahun, Penggugat menginginkan anak tersebut dalam asuhannya, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 KHI huruf a dan huruf c menyatakan “ jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” sementara itu biayanya harus dibebankan kepada ayah anak tersebut yaitu Tergugat;

**keempat**: dikarenakan pekerjaan Tergugat adalah Pedagang yang belum jelas penghasilannya, maka apakah ada jaminan untuk pembiayaan anak tersebut dalam kebutuhan sehari-hari, sementara anak yang masih kecil sudah barang tentu membutuhkan asupan gizi yang cukup dari orang tuanya jika tidak akan menambah beban mental dan psikologis bagi Pengugat sebagai ibu yang melahirkan melihat anaknya terlunta-lunta yang tidak terurus dengan baik oleh Tergugat; Sementara Penggugat dalam gugatannya meminta biaya anak sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka hakim Anggota II berpendapat sudah selayaknya dibebankan biaya anak sebesar Rp500.000 ribu kepada Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan rasa rindu dan kasih sayang terhadap anaknya;

Mengenai hal tersebut di atas Hakim Anggota II mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 223, yang Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

Menimbang, dua hakim ( Fajri dan Erwin Efendi) melakukan Contra Legem, keluar dari norma hukum yang berlaku karena adanya pertimbangan psikologis dari anak tersebut, sebagaimana kita pahami bahwa anak bukanlah benda yang gampang/mudah untuk di pindahkan, anak butuh waktu untuk bisa nyamannya berada sama siapa;

Halaman 29 dari 32 halaman,  
putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hanya sekali saja Penggugat berusaha untuk menemui anaknya setelah itu boleh dikatakan usaha tersebut tidak ada lagi, selama berpisah tersebut anak telah diasuh dengan baik oleh Tergugat, hal itu terlihat dari setiap kali persidangan anak tersebut selalu dibawa oleh Tergugat dan anak tersebut nyaman sama Tergugat, selama masa persidangan itu majelis dipertontonak dengan nyamannya anak tersebut bersama Tergugat dan Majelis tidak pernah melihat anak tersebut tertekan, tidak ada kemauan anak tersebut belari mendekati ibunya (Penggugat) hal itu memberikan indikasi bahwa anak tersebut lebih dekat dan nyaman bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya usaha memperebutkan anak jangan hanya berdasarkan kepada kemauan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harus diperhatikan adalah demi kepentingan anak sekarang, sementara untuk yang akan datang kita tidak bisa memastikannya;

Menimbang, bahwa keputusan harus diambil berdasarkan kepada suara terbanyak, berhubung dalam masalah ini satu Hakim anggota Desenting Opinion sementara dua hakim menyatakan anak tersebut tetap berada dalam kondisi sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat tidak di kabulkan maka gugataan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut tidak dapat di terima;

Menimbangm bahwa sesuai dengan SEMA 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat jangan sampai adanya satu pihak menghalang-halangi pihak lain untuk bertemu dengan anak, jika hal tersebut dilakukan pihak yang merasa dihalangi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan;

Halaman 30 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menolak permohonan hak asuh anak yang bernama ANAK dari Penggugat;
4. Menyatakan gugatan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK dari Penggugat tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Aiyub Sami, S.H., M.H.**, sebagai Panitera/ Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan Tergugat secara E-litigasi.

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.  
Hakim Anggota,



Erwin Efendi, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Aiyub Sami, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 32 dari 32 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.